



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
dengan
PT E-MOTION ENTERTAINMENT
(Juicy Luicy)**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **22** bulan **10** tahun **2025** bertempat di Jalan Blora 5, Jakarta 10310. Telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

Nama : Dr. Dody M. Kholid, M.Sn
Jabatan : Dekan FPSD
Nama Universitas : Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Setia Budi 229, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Indonesia** selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

Nama : **Arnold Jaguar Limasnax**
Jabatan : **Dirèktur**
Nama Perusahaan : **PT. E-motion Entertainment**
Alamat : **Jl. Blora 5, Jakarta 10310**
No. Telp : **021 310 3888**

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. E-motion Entertainment (Juicy Luicy)** selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. BAHWA, **Pihak Pertama** adalah Penyelenggara Acara;
2. BAHWA, **Pihak Kedua** adalah Perusahaan Terbatas berbadan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki hak Pengelolaan (manajemen) artis Juicy Luicy;
3. BAHWA, untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pertunjukan yang dilakukan **Pihak Pertama**, **Pihak Pertama** berkeinginan untuk menggunakan artis Juicy Luicy dalam kegiatan-kegiatan atau pertunjukan-pertunjukan yang akan diadakan oleh **Pihak Pertama**;
4. BAHWA, **Pihak Kedua** sebagai pihak yang memegang hak pengelolaan atas artis Juicy Luicy dengan ini menyatakan persetujuannya atas keinginan **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut di atas dengan kriteria-kriteria yang terdapat Technical Raiders Juicy Luicy yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, maupun kriteria-kriteria yang akan ditentukan kemudian oleh **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian dengan menggunakan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
POKOK PERJANJIAN**

Pihak Kedua setuju untuk memberikan artis Juicy Luicy untuk memenuhi keinginan serta mendukung Pihak Pertama dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bentuk pertunjukan-pertunjukan dan/ atau acara-acara lainnya berdasarkan kriteria-kriteria dalam Technical Riders Juicy Luicy yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. **Pihak Pertama** menggunakan artis Juicy Luicy yang hak pengelolaannya dipegang oleh **Pihak Kedua** dalam Lingkup Pekerjaan penyelenggaraan suatu acara dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Nama Acara : Diesnatalis Universitas Pendidikan Indonesia
 - b) Hari, Tanggal dan Tahun : Kamis, 06 November 2025
 - c) Tempat : Stadion Sepak bola UPI, Universitas Pendidikan Indonesia
 - d) Alamat : Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Kota Bandung, Jawa Barat 40154
 - e) Waktu dan Durasi : 15.30 - 17.00 WIB (TBC - Juicy Luicy 11 Lagu durasi +/- 55 menit)
 - f) Jadwal Soundcheck : 08.45 - 10.45 WIB (TBC - Juicy Luicy 120 menit)
2. **Pihak Kedua** akan memberikan atau menyediakan artis Juicy Luicy untuk Lingkup Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini di atas.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan tetap berlaku sampai **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah menjalankan kewajibannya masing-masing dan telah memperoleh haknya masing-masing.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama berkewajiban untuk :

1. Membayar kompensasi kepada **Pihak Kedua**, Fee sebesar **Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** exclude Backstage Riders dan Technical Riders (selanjutnya disebut "**Kompensasi**") atas dukungannya dalam bentuk pemberian atau penyediaan artis Juicy Luicy sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini, dengan sistem pembayaran yang akan dibayarkan sebelum waktu pertunjukan atau waktu keberangkatan sebagai syarat mutlak hadirnya artis yaitu pada hari **Selasa, 28 Oktober 2025** secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini, sambil proses tanda tangan kontrak dijalankan.
2. Seluruh pembayaran dapat dilakukan secara transfer melalui:
Bank : BCA
Cabang : KCU City Tower
No. Rekening : 319.386.1900
Atas nama : PT. E-Motion Entertainment
Bukti transfer harap dikirimkan melalui email ditujukan kepada : ireinne@e-motion.co.id atau melalui whats app ke nomor 081294114554.
3. Apabila pada tanggal dan waktu tersebut Pihak Kedua belum menerima pelunasan honorarium maka Pihak Kedua berhak membatalkan surat kesediaan tampil untuk artis dan uang yang sudah diterima menjadi milik Pihak Kedua.
4. Menyediakan fasilitas lain-lain sesuai dengan Hospitality Riders dan *Technical Riders* Juicy Luicy yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, yang telah dan/ atau akan diberitahukan oleh **Pihak Kedua**.
5. Mengurus ijin-ijin sehubungan dengan penyediaan atau pemberian artis Juicy Luicy oleh **Pihak Kedua** baik berdasarkan perjanjian ini dan/ atau Technical Riders Juicy Luicy yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



6. Menjaga keamanan dan kenyamanan selama **Pihak Kedua** berada di kota pementasan/pertunjukan, termasuk menyediakan tim keamanan selama **Pihak Kedua** berada di *venue* atau tempat acara (sebelum, saat, dan sesudah acara berlangsung).
7. Memberikan kontra riders (spesifikasi alat dan sound system) melalui e-mail ke ireinne@e-motion.co.id

Pasal 5

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

1. Wajib menyediakan atau memberikan artis JUICY LUICY sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Bersedia hadir di lokasi lebih awal (minimal 1 jam) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 6

HAK-HAK PIHAK KEDUA

Pihak Kedua berhak untuk :

1. Berhak mendapatkan pembayaran dari **Pihak Pertama** tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini. Apabila **Pihak Kedua** belum menerima pembayaran yang dijanjikan dan tertera pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** berhak membatalkan Perjanjian ini setiap waktu.
2. Berhak untuk menolak mengikuti semua kegiatan berupa press conference, jumpa fans, atau acara tambahan apapun yang diadakan oleh **Pihak Pertama** tanpa kesepakatan secara tertulis antar **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua**.

Pasal 7

KEJADIAN KELALAIAN

1. Apabila **Pihak Pertama** tidak dapat dan/ atau gagal melaksanakan Kewajiban-kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian ini, menyimpang dari ketentuan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, **Pihak Kedua** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
2. **Pihak Pertama** yang telah dinyatakan lalai, dikenakan hukuman untuk membayar kembali atau mengembalikan Biaya-biaya yang secara sah dan nyata telah dikeluarkan dan/atau telah diberikan **Pihak Kedua** serta membayar seluruh Kompensasi secara tunai dan sekaligus.

Pasal 8

PEMBATALAN DAN SANKSI

1. Pemberitahuan atas pembatalan acara harus diinformasikan maksimal 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara, dengan akibat penyelenggara harus membayar penuh 50% dari honorarium yang telah disepakati.
2. Uang muka yang di bayarkan kepada **Pihak Kedua** pada saat penandatanganan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan dari **Pihak Pertama** dengan alasan apapun kurang dari 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan dan berakibat penyelenggara wajib membayar penuh sesuai Kompensasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, kecuali dalam situasi Kondisi Kahar yang tertera pada Pasal 9 Perjanjian ini.

Pasal 9

KONDISI KAHAR

1. Setiap kondisi atau kejadian yang diperhitungkan sebagai kondisi kahar, termasuk namun tidak

terbatas pada wabah penyakit, meletusnya gunung berapi, tsunami, gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, pemadaman listrik total secara resmi dilingkup yang besar, dan perubahan atas kebijakan pemerintah serta peraturan-peraturan pemerintah. Kondisi ini harus dibuktikan dengan pernyataan pihak yang mengalami kondisi tersebut dengan melampirkan bukti dari institusi yang berwenang paling lambat 30 hari dari kejadian yang dimaksud.

2. Berdasarkan pada ayat 1 Pasal ini, apabila tidak terdapat tanggapan dari mitra kerja selama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, Pihak lainnya dianggap telah menerima dan memahami kondisi tersebut sebagai kondisi kahar.
3. Pihak yang mengalami kondisi kahar diwajibkan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan secepatnya untuk mengganti atau memulihkan kerusakan atau kerugian.
4. Setiap penundaan atau kelalaian dalam menyampaikan pemberitahuan dapat menyebabkan kejadian tersebut tidak termasuk ke dalam kondisi kahar.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Seandainya terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **Para Pihak** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak juga terselesaikan, maka **Para Pihak** menunjuk dan menetapkan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 11 **KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Tidak terdapat alasan apapun bagi Para Pihak untuk melakukan perubahan, penambahan, dan modifikasi terhadap perjanjian ini tanpa adanya pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dan disepakati oleh Para Pihak. Setiap perubahan yang terjadi tanpa adanya kesepakatan tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku.
2. Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak manapun.
3. Pihak Pertama tidak diperkenankan merekam penampilan, baik gambar maupun suara Pihak Kedua tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama tidak diperkenankan memperbanyak dan/atau memperjualbelikan hasil rekaman gambar maupun suara Pihak Kedua untuk kepentingan komersil maupun non komersil, tanpa ijin tertulis dari Pihak Kedua.
5. Setiap permasalahan yang belum diatur didalam perjanjian ini akan dibuat didalam perjanjian tambahan tersendiri yang merupakan bagian dari perjanjian ini.
6. Pihak Penyelenggara WAJIB melaporkan Performing Rights atas penggunaan seluruh lagu yang dibawakan oleh JUICY LUICY kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) / WAMI / Publisher masing-masing lagu.
7. Para Pihak sepakat untuk mengabaikan ketentuan hukum perdata sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila ketentuan serupa telah diatur didalam perjanjian ini.
8. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
9. Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.

10. Perjanjian ini, beserta Perubahan Tambahan (Adendum), Perubahan jika ada dan Lampiran-Lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat Para Pihak.
11. Setiap perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini dianggap sah apabila dimuat dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) atau Perubahan atas Perjanjian ini (Amandemen) disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.
12. Para Pihak sepakat, bahwa untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak diperlukan lagi putusan Pengadilan Negeri atau dengan kata lain Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Kedua**, yang masing-masing bunyinya sama di atas kertas yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Dr. Dody. M. Kholid, M.Sn
Dekan FPSD

Pihak Kedua



The image shows a black ink signature over the printed name and title of the second party.

Arnold Jagwar Limasnax
Direktur